



# Upaya Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Peradilan in Absentia

Hilmi Manossoh Prayugo<sup>1\*)</sup>, Amiruddin<sup>2</sup>, dan Ufran<sup>3</sup>

Published online: 15 February 2023

## ABSTRACT

Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi telah difasilitasi oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 Ayat 1 berbunyi; “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara mengenai penanganan ataupun pemeriksaan terdakwa di muka persidangan, serta mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah Terdapat beberapa bentuk langkah penegakkan hukum pidana dalam mengembalikan aset kekayaan yaitu Pembuktian Terbalik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: In Absentia; Pengembalian Aset; Korupsi

## PENDAHULUAN

Secara teoritik persidangan *in absentia* melahirkan dua pandangan yang berbeda, membolehkan demi mencapai substansi hukum dan melarang karena alasan melanggar hak asasi manusia (Prihantono, 2003: 77). Peradilan *in absentia* tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, kecuali terhadap perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 214 KUHAP dan Pasal 154 KUHAP. Peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi telah difasilitasi oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 Ayat 1 berbunyi:

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangatlah penting karena merupakan hak atau kesempatan

<sup>1)2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota  
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia

\*) *corresponding author*

Hilmi Manossoh Prayugo

Email: [hilmiprayugo29@gmail.com](mailto:hilmiprayugo29@gmail.com)

untuk membuktikan atas persangkaan yang diarahkan kepadanya tidak benar. Jika terdakwa tidak memanfaatkan hak tersebut dan terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir dipemeriksaan siding pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah, maka mengacu kepada undang-undang tindak pidana tertentu

seperti yang telah dikemukakan, persidangan perkara korupsi tetap dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa yang lazim disebut dengan “*In Absentia*”.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara mengenai penanganan ataupun pemeriksaan terdakwa di muka persidangan, negara melalui perangkat penegak hukum untuk menyelamatkan ataupun mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dirampas, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang di akibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor untuk menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku (Yanuar, 2007: 104).

UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata (Hamdani, 2021: 215). Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga pengembalian aset melalui jalur pidana (*aset recovery*) secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *civil recovery*).

Dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Pengembalian Aset menggunakan tidak hanya menggunakan mekanisme pidana melainkan juga menggunakan mekanisme keperdataan (Fauzia & Hamdani, 2021). Perampasan melalui mekanisme keperdataan dikenal dengan perampasan *in rem*. Perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dalam beberapa perkara, perampasan *in rem* memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan *in rim* terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset *in rem* juga dapat berguna dalam situasi seperti berikut (Sadeli, 2010: 35):

- a. Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset *in rim* diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah daripada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.
- b. Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana perampasan aset secara *in rem* dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.

Perampasan aset *in rem* sangat efektif dalam pemulihan kerugian yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada Negara ataupun kepada pihak yang berhak. Sementara perampasan aset *in rem* seharusnya tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset *in rem* mungkin satusatunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil kejahatan-kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Karena sebuah konsep perampasan aset *in rem* tidak tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022: 228).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dan terdorong untuk mengangkat dan membahas ke dalam tesis yang berjudul: “Upaya Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Peradilan *In Absentia*”.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah interpretasi gramatikal merupakan proses penafsiran yang dilakukan berdasarkan tata bahasanya, selanjutnya Interpretasi Sistematis merupakan proses penafsiran yang melihat suatu undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Pengembalian Asset melalui Peradilan In Absentia

Persidangan *In Absentia* pada tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa:

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam hal lembaga pengadilan telah memanggil terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat terdakwa dan terdakwa tidak hadir, maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan (Prihartono, 2003: 32).

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU TPK tersebut, peradilan *in absentia* hanya dapat dilaksanakan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan sepanjang usaha aparat penegak hukum (dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum) untuk mencari dan menghadirkan terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan sudah maksimal tapi tidak membawa hasil. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa diperlukan panggilan, karena merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan (Prihartono, 2003: 32).

Pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi peka dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi (Oktaviani, 2014: 88). Pengembalian aset-aset atau dapat dikatakan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi menarik untuk dicermati.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak akan menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Meskipun begitu dalam Penjelasan Pasal 4 disebutkan sebagai pengembalian keuangan atau perekonomian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan

pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun pertanyaan yang timbul adalah bagaimana proses pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap *asset recovery* tersebut (Fauzia & Hamdani, 2022). Terdapat beberapa bentuk langkah mengembalikan aset atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Di antara langkah tersebut yaitu melalui perampasan, pembuktian terbalik, gugatan perdata, dan penerapan pidana pembayaran uang pengganti.

Sangat penting adanya upaya memperbaiki mekanisme pengambilan aset melalui jalur gugatan perdata. Pada realitanya, kesulitan yang dihadapi adalah penerapan hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang menganus asas pembuktian formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan (jaksa pengacara negara yang harus membuktikan) kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak, dan sebagainya. Selain itu, seperti umumnya penanganan kasus perdata, membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Hambatan tersebut harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembuatan hukum acara perdata khusus perkara korupsi, yang keluar dari pakem-pakem hukum acara konvensional (Yahya dkk., 2007: 69).

Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama disamping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembalian keuangan negara yang progresif, misalnya dengan mengharmoniskan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) Tahun 2003 (Yahya dkk., 2007: 69). Sayangnya, selama ini menurut Eddy OS Hiariej, Pemerintah kurang tanggap dengan amanat konvensi PBB mengenai Anti Korupsi setelah satu tahun diratifikasi. Pergeseran fundamental menurut konvensi adalah mengidentifikasi korupsi tidak hanya di sektor publik tapi juga swasta. Salah satu tujuan konvensi tersebut adalah pengembalian aset hasil korupsi (Yahya dkk., 2007: 69).

Dalam rancangan undang-undang Perampasan Aset di atur secara terprinci dalam Pasal 14 angkat 1, mengenai perampasan aset dilakukan dalam hal:

1. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam membangun sebuah sistem perampasan, sebagai dalam guideline StAR bahwa yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset *in rem* dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat Undang-Undang yang terpisah (*Lex Specialis*). Selain itu, yurisdiksi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan dan sejauh mana pula mereka harus membuat prosedur baru (Yahya dkk., 2007: 69). Secara konsepsi, guideline StAR memberikan kunci-kunci dasar konsep dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya. Kunci-kunci konsep tersebut adalah:

- (1) Perampasan *In Rem* (berdasar tanpa putusan pidana) seharusnya tidak menjadi pengganti tuntutan pidana (*Non-conviction based asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution*);
- (2) Hubungan antara perkara perampasan aset *in rem* dan perampasan pidana apapun, termasuk penyelidikan yang tertunda, harus dijelaskan. (*The relationship between an NCB asset forfeiture case and any criminal proceedings, including a pending investigation, should be defined*);

- (3) Perampasan aset *in rem* harus tersedia bila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil (*NCB asset forfeiture should be available when criminal prosecution is unavailable or unsuccessful*);
- (4) Peraturan atas bukti dan prosedur yang berlaku harus diberikan secara jelas dan mendetail mungkin (*Applicable evidentiary and procedural rules should be as specific as possible*);
- (5) Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam lingkup yang luas harus tunduk pada perampasan aset (*In rem Asset sderived from the widest range of criminal offenses should be subject to NCB asset forfeiture*);
- (6) Kategori aset harus bersifat luas dan tunduk kepada hal perampasan (*The broadest categories of assets should be subject to forfeiture*);
- (7) Definisi aset dalam lingkup perampasan harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai-nilai yang baru atau yang akan datang (*The definition of assets subject to forfeitu reshould be broad enough to encompass new forms of value*);
- (8) Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang perampasan aset *In rem* dapat dilakukan perampasan terhadapnya (*Tainted assets acquired prior to the enactment of an NCB asset forfeiture law should be subject to forfeiture*);
- (9) Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan (*The government should have discretion to set appropriate thresholds and policy guidelines for forfeiture*);
- (10) Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk dirampas (*The specific measures the government may employ to investigate and preserve asset spending forfeiture should be designated*);
- (11) Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investigasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses prajudikasi berjalan untuk mengadili kasus terkait tuntutan perampasan (*Preservation and investigative measures taken without notice to the asset holder should be authorized when notice could prejudice the ability of the jurisdiction to prosecute the forfeiture case*);
- (12) Harus adanya suatu mekanisme untuk mengubah perintah untuk pengawasan, pemantauan, dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan apa pun yang berkuasa tetap buruk kepada pemerintah atau permohonan peninjauan kembali tertunda dari urutan apapun yang dapat menempatkan tindakan merampas properti di luar jangkauan pengadilan (*There should be a mechanism to modify orders for preservation, monitoring, and production of evidence and to obtain a stay of any ruling adverse to the government pending reconsi deration or appeal of any order that could place forfeitable property beyond the reach of the court*);
- (13) Prosedural dan unsur persyaratan pemerintah baik aplikasi dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan secara detail (*The procedural and content requirements for both the government's application and the claimant's response should be specified*);
- (14) Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang (*Fundamental concepts such as the standard (burden) of proof and use of rebuttable presumptions should be delineated by statute*);
- (15) Apabila pembelaan secara afirmatif digunakan, pembelaan untuk perampasan harus dijelaskan, demikian juga dengan elemen-elemen dari pembelaan tersebut dan beban bukti ( *Where affirmative defenses are used, defenses to forfeiture should be specified, along with the elements of those defenses and the burden of proof*);

- (16) Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan laporan/aduan (*The government should be authorized to offer proof by circumstantial evidence and hear say*);
- (17) Memberlakukan Undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset NCB secara maksimal. (*Applicable statutes of limitations (prescription) should be drafted to permit maximum enforceability of NCB asset forfeiture*);
- (18) Mereka yang dengan memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya adalah properti untuk dirampas berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya (*Those with a potential legal interest in the property subject to forfeiture are entitled to notice of the proceedings*);
- (19) Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur dijamin tanpa meminta mereka untuk mengajukan klaim formal (*A prosecutor or government agency should be authorized to recognize secured creditors without requiring them to file a formal claim*);
- (20) Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan untuk menggunakan proses secara perampasan aset in rem (*A fugitive who refuses to return to the jurisdiction to face outstanding criminal charges should not be permitted to contest NCB asset forfeiture proceedings*);
- (21) Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika properti telah ditransfer kepada orang dalam atau kepada siapa pun dengan pengetahuan yang mendasari tindakan ilegal (*The government should be authorized to void transfers if property has been transferred to insiders or to anyone with knowledge of the underlying illegal conduct*);
- (22) Sejauh mana penuntut untuk melakukan klaim aset yang akan dirampas agar dapat aset tersebut digunakan untuk tujuan tersangka menerima tindakan perampasan atau untuk biaya hidup harus ditetapkan. (*The extent to which a claimant to forfeitable assets may use those assets for purposes of contesting the forfeiture action or for living expenses should be specified*).
- (23) Perhatikan pada otorisasi pemberian penilaian yang keliru ketika pernyataan yang benar telah diberikan dan aset tetap tidak dapat diklaim. (*Consider authorizing default judgment proceedings when proper notice has been given and the assets remain unclaimed*).
- (24) Pertimbangkan tentang kemungkinan para pihak untuk menyetujui tindakan perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan untuk memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan ketika para pihak setuju untuk menjalani prosedur tersebut. (*Consider permitting the parties to consent to forfeiture without a trial and authorizing the court to enter a stipulated judgment of forfeiture when the parties agree to such procedure*).
- (25) Tentukan semua solusi yang tersedia bagi penuntutan apabila pemerintah gagal melakukan dalam menerapkan putusan perampasan. (*Specify any remedies that are available to the claimant in the event the government fails to secure a judgment of forfeiture*).
- (26) Putusan akhir dari perampasan aset In rem harus dinyatakan secara tertulis. (*The final judgment of NCB asset forfeiture should be in writing*).
- (27) Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut hal perampasan. (*Specify which agencies have jurisdiction to investigate and prosecute forfeiture matters*).
- (28) Pertimbangkan tugas hakim dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani kegagalan perampasan aset In rem. (*Consider the assignment of judges and prosecutors with special expertise or training in forfeiture to handle NCB asset forfeitures*).

- (29) Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuasi aset secara cepat dan efisien. (*There should be a system for pre-seizure planning, maintaining, and disposing of assets in a prompt and efficient manner*).
- (30) Menetapkan mekanisme untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai untuk pengoperasian program perampasan agar efektif dan adanya batas campur tangan politik dalam kegiatan perampasan aset. (*Establish mechanisms to ensure predictable, continued, and adequate financing for the operation of an effective for feiture program and limit political interference in asset forfeiture activities*).
- (31) Terminologi yang benar harus digunakan, terutama jika kerjasama internasional terlibat. (*Correct terminology should be used, particularly when international cooperation is involved*).
- (32) Ekstrateritorial yurisdiksi harus diberikan ke pengadilan. (*Extraterritorial jurisdiction should be granted to the courts*).
- (33) Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permohonan pihak luar. (*Countries should have the authority to enforce foreign provisional orders*).
- (34) Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permintaan perampasan dari pihak luar negeri dan harus membuat undang-undang yang memaksimalkan terlaksananya putusan mereka di luar negeri. (*Countries should have the authority to enforce foreign forfeiture orders and should enact legislation that maximizes the enforceability of their judgments in foreign jurisdictions*).
- (35) Perampasan aset *In rem* harus digunakan untuk mengembalikan harta kepada korban. (*NCB asset forfeiture should be used to restore property to victims*).
- (36) Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksi. (*The government should be authorized to share assets with or return assets to cooperating jurisdictions*).

Dari beberapa konsep di atas merupakan kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset *in rem* akan menjadikan hukum pidana efektif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukumnya. Oleh karena itu, perampasan aset *in rem* dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana bila yurisdiksi memiliki kemampuan untuk menuntut para pelanggar tersebut. Selain itu, perampasan aset *in rem* harus dipertahankan dalam semua kasus sehingga dapat digunakan jika tuntutan pidana menjadi tidak menjangkau atau tidak berhasil, dan prinsip ini harus tegas dinyatakan dalam Undang-Undang. Itu masih akan diperlukan untuk membuktikan bahwa aset tersebut tercemar. Dalam hal ini, aset tersebut adalah salah satu hasil kejahatan atau instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan (Sadeli, 2010: 37).

*Non Conviction Based* (NCB/perampasan aset tanpa pemidanaan) dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambil alih aset dari para koruptor di Indonesia. Setidak-tidaknya ada beberapa kegunaan NCB untuk membantu para aparat hukum dalam proses pengembalian aset para koruptor (Nasution, 2009: 149-150):

- (1) NCB tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *Criminal Forfeiture*. Berbeda dengan penyitaan dalam proses pidana yang mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah, penyitaan NCB dapat dilakukan dengan secepat mungkin begitu pemerintah menduga adanya hubungan antara sebuah aset dengan tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, kecepatan melakukan penyitaan adalah suatu hal yang esensial dalam proses stolen asset recovery. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa seringkali para koruptor memindahkan asetnya ke luar negeri untuk mempersulit aparat hukum Indonesia dalam menyita dan mengembailnya begitu ada indikasi bahwa dirinya akan diperiksa dalam keterlibatan sebuah tindak pidana.

- (2) NCB menggunakan standar pembuktian perdata. Hal ini dapat mempermudah upaya stolen asset recovery di Indonesia karena standar pembuktian perdata relatif lebih ringan untuk dipenuhi daripada standar pembuktian pidana. Selain itu NCB juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik sehingga memringankan beban pemerintah untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan.
- (3) NCB merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Hal ini berarti NCB hanya berurusan dengan aset yang diduga berasal, dipakai atau mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB. Persidangan dapat terus berlanjut dan tidak terganggu dengan kondisi atau status dari si koruptor. Melihat seringnya para koruptor melarikan diri atau sakit dalam proses persidangan pidana korupsi di Indonesia, NCB merupakan suatu alternatif yang sangat menguntungkan proses pengembalian aset para koruptor.
- (4) NCB sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dalam upaya pemberantasan korupsi seringkali pemerintah menghadapi koruptor yang politically well-connected sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengadilinya. Di sini NCB sangat berguna karena aparat penegak hukum menghadapi aset dari si koruptor sehingga political dan social cost dari sebuah tuntutan pidananya dapat diminimalisir. Selain itu, ada kalanya sebuah aset yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana tidak diketahui pemiliknya atau pelakunya. NCB sangat berguna dalam kondisi ini, karena yang digugat adalah asetnya bukan pemiliknya. Jika menggunakan rejim pidana aset tidak bertujuan tersebut akan sulit untuk diambil, karena pada umumnya penyitaan dalam hukum pidana berkaitan dengan pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga apabila dalam kurun waktu tertentu setelah dilakukannya penyitaan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, negara langsung dapat merampas aset yang tak bertujuan tersebut.

Selanjutnya perlu disadari bahwa penerapan NCB dalam perampasan aset hasil tindak pidana merupakan jalan keluar untuk mengatasi stagnasi perampasan aset hasil tindak pidana mengingat ketentuan yang berlaku dalam KUHAP aset hanya dapat dirampas jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan (perampasan sangat tergantung kepada terbukti atau tidaknya seorang terdakwa).

Gugatan NCB yang bersifat *in rem* ini juga menguntungkan JPN dalam hal kecepatan menyita suatu aset agar tidak dilarikan. Gugatan perdata dalam UU TIPIKOR hanya dapat dilakukan setelah adanya status tersangka, terdakwa atau terpidana. Mengingat cepatnya aset berpindah tangan, NCB mempunyai kelebihan untuk melakukan penyitaan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukan ke pengadilan sebelum adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya (Nasution, 2009: 150). Kelemahan gugatan perdata dalam UU TIPIKOR inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa perlunya Indonesia mengadopsi instrumen NCB. Namun perlu diakui bahwa pengadopsian instrumen ini di kerangka hukum Indonesia tidaklah mudah mengingat prinsipnya yang berbeda dengan prinsip hukum perdata Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengimplementasikan NCB di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah (Nasution, 2009: 150):

- (1) Pertama, perlunya adanya suatu Undang-Undang khusus tentang NCB dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Saat ini memang ada rencana pemerintah Indonesia untuk mengadopsi instrumen NCB dalam amandemen UU Tipikor. Tetapi perlu diketahui bahwa pemasukan instrumen NCB dalam UU Tipikor kurang tepat mengingat, seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa NCB membutuhkan suatu rejim hukum perdata yang berbeda dengan hukum perdata umumnya. Pemasukan dalam amandemen UU TIPIKOR dikhawatirkan tidak dapat memfasilitasinya. Oleh karena itu perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang secara lengkap mengatur ketentuan tentang NCB dari mulai dasar dan kerangka hukum, hukum acara



dan prosedur dalam penyitaan. Selain itu, pemisahan NCB dari UU Tipikor dimaksudkan agar instrumen ini jelas “warna hukumnya” karena UU Tipikor berada dalam wilayah pidana, sementara NCB adalah instrumen dalam scope perdata. Penggabungan dua rejim yang berbeda ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan perdebatan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan NCB di Indonesia (Kennedy, 2006: 132). Oleh karena itu perlu dipikirkan pembentukan suatu regulasi khusus untuk mengatur dasar hukum dan prosedur NCB seperti yang dilakukan oleh Australia atau Amerika Serikat. Hal ini penting karena NCB memerlukan suatu hukum acara dan prosedur yang berbeda dengan hukum perdata umumnya. Diharapkan nantinya prosedur dan hukum acara dalam regulasi khusus tersebut dalam menjadi *lex specialis* dari hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini mirip dengan berlakunya UU TIPIKOR sebagai *lex specialis* dari KUHAP dalam hal pengadilan in absentia.

- (2) Perlu adanya political will yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan instrumen NCB. Seperti yang telah diungkapkan di atas instrumen NCB dianggap sangat berhasil untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam menyita dan mengambilalih aset dari kejahatan. Mengingat banyaknya dugaan korupsi berasal dari sektor politik dan birokrasi dikhawatirkan adanya resistensi dari segi politik dan birokrasi dalam praktek pelaksanaan instrumen NCB ini (Quah, 2003).
- (3) Ketiga, perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU MLA). Saat ini UU MLA hanya mengatur tentang bantuan hukum dalam masalah pidanasaja. Hal ini tentu dapat menjadi hambatan terhadap efektivitas dari NCB terutama apabila instrumen ini dipakai untuk menyita dan mengambilalih aset di luar negeri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas jurisdiction scope dari UU MLAdengan ditambahkan NCB sebagai salah satu objek yang dapat diminta bantuannya kepada negara asing (Kennedy, 2006: 132).

Di samping itu, pemerintah juga harus memberdayakan MLA dengan secara progresif membuat perjanjian-perjanjian MLA dengan negara lain. Saat ini Indonesia masih sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan Negara-negara lain seperti AS, Filipina atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian MLA (Husein, 2007: 358). Selain itu, perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah di tandatangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti perjanjian bilateral dengan Korea atau perjanjian multilateral di tingkat ASEAN (Husein, 2007: 358). Tanpa adanya ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat meminta bantuan kepada Negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini diduga sebagai tempat penyimpanan aset-aset para koruptor. Oleh karena itu, pengembangan penggunaan MLA harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara lain (Nasution, 2009: 164).

- (4) Keempat, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya mengenai konsep dan kerangka hukum dari NCB. Seperti yang telah selama ini menjadi isu di Amerika Serikat, NCB adalah instrumen yang penuh dengan kontroversial. Dikhawatirkan tanpa adanya suatu pemahaman yang baik kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, instrumen ini akan mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang selama ini dialami oleh rejim anti anti pencucian uang (Tim Penyusun, 2006: 16). Terlebih lagi seperti halnya money laundering, instrumen ini banyak mengadopsi berbagai prinsip hukum baru yang selama ini tidak dikenal di Indonesia, misalnya sistem pembalikan beban pembuktian. Sehingga perlu ada suatu kesamaan dalam pemahaman konsep dan kerangka hukum NCB di kalangan aparat penegak hukum (Nasution, 2009: 165).
- (5) Kelima, agar perampasan aset berdasarkan NCB ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien, maka tidak dibentuk lembaga atau institusi baru, melainkan memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang sudah mempunyai sarana dan prasarana serta pengalaman dalam melakukan tugas penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi untuk melakukan penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi terhadap perampasan aset hasil tindak pidana tersebut berdasarkan NCB ini. Namun untuk

menjaga nilai ekonomis dan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara atau pihak ke tiga, perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset-aset hasil tindak pidana yang disita dan/atau dirampas berdasarkan ketentuan NCB ini.

- (6) Terakhir, perlu dibuat kajian yang mendalam terhadap aspek ekonomis, sosial dan politik sebelum memberlakukan instrumen NCB di Indonesia. Seperti yang terlihat dalam pengalaman Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri bahwa NCB adalah suatu instrumen yang kontroversial. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih model mana yang akan diadopsi agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat atau legal community di Indonesia (Nasution, 2009: 165).

Adanya perbedaan penerapan NCB tersebut harus menjadi perhatian Indonesia apabila akan mengimplementasikannya ke dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah harus memperhatikan aspek baik-buruknya dari tiap-tiap metode dan konsep pelaksanaan NCB agar penerapan instrumen ini dapat diterima dan berjalan efektif. Misalnya Indonesia dapat memulai menggunakan instrumen NCB untuk menyita aset berupa uang terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Jika hal ini berhasil, pemerintah bisa memulai menggunakannya pada scope yang lebih luas seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat (Nasution, 2009: 165).

Rancangan undang-undang perampasan aset tidak dicantumkan Perampasan aset secara *In Rem*. Sedangkan di dalam naskah akademik telah dijelaskan dan di paparkan apa yang dimaksud dengan perampasan *In Rem* tersebut. Sementara dinaskah akademik Perampasan aset secara *In Rem*, telah di terapkan di beberapa Negara serta efektif dalam mengembalikan kerugian Negara dari tindak pidana korupsi. Degan tidak dicantumkan Perampasan aset *In Rem*, penulis berpendapat bahwa Negara tidak serius memberantas tindak pidana korupsi, sementara tidak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam persidangan adalah mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan. Terdakwa tidak dapat diperiksa secara *In Absentia*. Persidangan *In Absentia* pada tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 38 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.” Inti dari Pasal 38 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam hal lembaga pengadilan telah memanggil terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat terdakwa dan terdakwa tidak hadir, maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan. Terdapat beberapa bentuk langkah penegakkan hukum pidana yang bisa diarahkan untuk tujuan dan dalam rangka mengembalikan aset atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Di antara langkah tersebut yaitu:

- a. Pembuktian Terbalik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
- b. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata
- c. Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Perampasan terhadap aset hasil tindak pidana yang berdasarkan sistem KUHAP ini tidak dapat dilaksanakan bilamana terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan, baik karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya atau sakit permanen. Dengan demikian terhadap aset tersebut tentu tidak dapat dilakukan penuntutan hukum, kecuali dengan menggunakan instrument atau ketentuan *non conviction based* (NCB/perampasan aset tanpa pemidanaan ini).

## Saran

Perlunya dicantumkan klausul perampasan aset secara *in rem* Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembalian Aset Negara yang telah diterapkan di beberapa Negara dan berhasil mengembalikan kerugian Negara dari tindakan korupsi serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembalian Aset Negara yang berpedoman pada prinsip-prinsip didalam Konvensi Anti Korupsi (KAK).

## Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*. Atlantis Press.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Hamdani, F. 2021. Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. Dalam Idul Rishan, Aroma Elmina Martha, & Dodik Setiawan (Eds). *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Husein, Y. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Book Terrace & Library. Jakarta.
- Kennedy, A. (2006). Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators. *Journal of Financial Crime*, 13(2).
- Nasution, B. 2009. *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*. Books Terrace & Libray. Bandung.
- Oktaviani, I. 2014. *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengembalian Ast Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.SGM)*. UIN Walisongo, Semarang.
- Prihartono, D. 2003. *Sidang Tanpa Terdakwa, Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 1. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Quah, J. S. T. (2003). Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand. *Asian Journal of Public Administration*, 25(2).

- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The Urgency of Arrangement Regarding Illicit Enrichment in Indonesia in Order to Eradication of Corruption Crimes by Corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Sadeli, W. H. 2010. *Implikasi Perampasan Asset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun. 2006. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PPATK. Jakarta.
- Yahya, B., dkk. 2007. *Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung. Jakarta.
- Yanuar, P. M. 2007. *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.